

## **BAB V**

### **ANALISIS PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pencemaran Air Prespektif Undang-Undang**

Kemunculan semburan lumpur panas lapindo pada tahun 2006 yang disebabkan adanya human error dari tim pengebor dari PT Lapindo Brantas Inc. perusahaan tersebut bergerak dalam bidang gas bumi, namun dalam proyek pengeboran di salah satu tanah yang berdekatan dengan penduduk tidak berjalan sesuai prosedur, dan menimbulkan terlalu dalamnya lubang pengeboran tersebut. atas kesalahan tersebut membuat terbentuknya semburan kecil lumpur yang panas dan berbau, seiring berjalannya waktu semburan tersebut tidak dapat dikendalikan. kemudian semakin melebar dan menenggelamkan beberapa desa sekitar. segala upaya sudah dilakukan untuk menghentikan semburan tersebut dengan membentuk tanggul penyangga, namun semakin banyak frekuensi semburan tanggul penyangga tidak selamanya mampu menahan genangan lumpur tersebut.

Kemudian dengan adanya keputusan Pemerintah Pusat dalam rapat kabinet di tahun 2007 memberikan arahan bahwasannya Kali porong yang berada di jl raya Sidoarjo-Pasuruan dijadikan sebagai aliran pembuangan lumpur lapindo tersebut. dengan alih-alih untuk mengurangi semburan lumpur yang berada di pusat. pengaliran limbah lumpur lapindo kedalam kali porong dilakukan melalui kanal darurat

dari pusat semburan ke arah selatan dengan bantuan mekanis dengan excavator dan clamp shell kemudian lumpur di pompa ke kali porong dengan pompa dirumah pompa spillway.

Mengenai pembuangan lumpur di kali porong, Pemerintah sudah menduga akan terjadinya kerusakan lingkungan dimasa mendatang yang timbul sekitar kali tersebut, berdalih untuk mengurangi semburan yang berasal dari pusat justru membuat pemerintah berkerja dua kali untuk menanggulangi pencemaran tersebut. berawal dengan mendangkalnya air di kali porong, banyak ekosistem tumbuhan yang mati, sumber air warga juga turut merasakan gangguan. tidak hanya itu banyak masyarakat merasan khawatir kala di musim hujan air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akan meluap kedaratan dan menyebabkan banjir. Sementara itu jumlah air yang berada di bumi tidak dapat berubah sesuai dengan hukum kekekalan materi, namun ketersediannya untuk manusia juga memiliki Batasan tersendiri, tidak hanya disitu saja dari segi kualitas dapat menurun. terbatasnya air yang diakibatkan adanya distribusinya, dari pandangan ruang dan waktu,tidak harus sesuai dengan kebutuhan manusia. pada musim kemarau, ketersediaan air terbatas, sementara pada musim hujan, justru berlebih sehingga memberikan dampak banjir.

Dalam perkembangannya lingkungan hidup sangat memberikan efek kehidupan terhadap manusia sekaligus makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang mengalami adanya kerusakan

sehingga menyebabkan segala kehidupan manusia menjadi terhambat. Manusia dan lingkungan merupakan sebuah kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan, seluruh tindakan manusia yang dilakukan terhadap alam akan memberikan timbal balik secara tidak langsung. Jika tindakan manusia dalam bentuk kebaikan terhadap alam, alam pun akan memberikan timbal balik baik terhadap manusia, berbanding balik jika manusia memberikan tindakan tidak baik terhadap alam, alam akan memberikan imbas tidak baik juga.

Salah satunya adalah air, yang merupakan sebuah wujud alam yang sangat dibutuhkan untuk segala kegiatan manusia guna keperluan sehari-hari, jika air sudah mengalami kerusakan atau tercemar, maka menyebabkan kegunaan air menjadi menurun, dan air juga tidak dapat menunjang kehidupan manusia di keperluan rumah tangga, dikarenakan masuknya zat atau senyawa yang berbahaya dalam air. Indonesia yang merupakan negara yang berkembang atas peraturan perundang-undangannya, kemudian mewujudkan peraturan yang mengatur hal lingkungan hidup dalam rangka untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mengacu diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan upaya disusun secara sistematis dan mempunyai tujuan dalam bentuk melestarikan lingkungan hidup dan meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi antara lain : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Namun dalam kehidupan manusia hak itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, tindakan seperti pembuangan limbah lumpur lapindo ke kali Porong tanpa adanya tindakan pengendalian dan pencegahan dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwasannya pencemaran air merupakan adanya masuk zat, energi, dan/atau komponen ke dalam lingkungan hidup yang disebabkan adanya kegiatan manusia yang melebihi batas kewajaran baku mutu air yang sudah ditetapkan. Dalam kondisi yang terjadi di kali Porong Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai pembuangan limbah lumpur lapindo, tindakan ini menyebabkan terjadinya pencemaran air. Hal ini merupakan terpenuhinya unsur-unsur seperti:

1. Masuk atau dimasukkannya komponen seperti makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain. limbah B3 yang dapat diartikan sebagai zat berbahaya dan beracun yang dibuang atau dialirkan di aliran kali Porong merupakan salah satu komponen yang termasuk dalam unsur tersebut .
2. Ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan, dalam hal ini aliran sungai atau kali yang menjadi pembuangan limbah

3. oleh adanya kegiatan yang dijadikan pilihan pemerintah pusat untuk pembuangan limbah lumpur lapindo ke dalam aliran kali Porong.
4. Fungsi lingkungan menjadi menurun atau tidak dapat berguna dengan semestinya meliputi yang awalnya air jernih menjadi keruh dan kotor, membuat pendangkalan tanah sekaligus menimbulkan aroma tidak enak dan mengakibatkan mencemari lingkungan disekitarnya
5. ketidaksesuaian dengan peruntukannya sungai yang memiliki berbagai manfaat tidak lagi dapat digunakan meliputi, pengairan sawah dan pengairan tambak warga sekitar

Melanjutkan permasalahan diatas bahwasannya telah tertuang dalam pasal 13 dan 63 mengenai kewajiban pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam tindakan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, penanggulangan digaris bawah sebagai bentuk pengawasan dan pemberian informasi atas status parah atau tidaknya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun dalam kenyataanya dilapangan sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan ditemukan bahwa masih kurangnya implementasi pemerintah daerah dalam menangani pencemaran air yang terjadi di kali Porong, hal ini pemerintah daerah alih alih

keterlambatan menangani ini dengan masih berpangku tangan atas pembiayaan dari pemerintah pusat.

Adapun upaya yang telah ditawarkan dari pihak yang menangani terkait pengendalian lumpur lapindo Sidoarjo ( PPLS) yaitu, menjadikan inovasi sisa limbah yang dialihkan ke dalam kali porong, di gunakan menjadi bahan baku batu bata dengan tujuan mengurangi pendangkalan yang terjadi di kali porong, mengenai hal ini juga didukung dengan adanya berbagai inovasi dari kalangan Mahasiswa dan mahasiswi yang memberikan usulan atas penggunaan sisa limbah lumpur lapindo di jadikan batu bata yang diberikan nama LUSSI akronim dari Lapindo Mud for Super Sustainable.

Gagasan Inovatif ini sangat diharapkan mampu membantu mengurangi adanya kerusakan lingkungan. dari sini juga diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan kontribusinya untuk memberikan atau menyalurkan inovasi tersebut ke sektor perusahaan yang mampu mengelola pembuatan batu bata ramah lingkungan yang menggunakan sisa limbah lumpur lapindo yang dibuang di kali Porong Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan analisis di atas, perlu diperhatikan bahwa kondisi di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo terpenuhi adanya unsur-unsur terjadinya pencemaran air serta belum adanya upaya penanggulangannya yang sesuai Dengan ketentuan dalam undang-undang, dengan ini tindakan tersebut bisa dikatakan ketidaksesuaian

dengan hukum yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pasal 13 dan 63 terkait dengan tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah

## **B. Pencemaran Air Ditinjau Dari Fiqih Bi'ah**

Manusia diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah dan dengan kekuatan serta petunjuk itu manusia memilih jalan hidupnya untuk dipertanggung jawabkan kepada kehidupan di dunia dan kepada Tuhan di akhirat kelak<sup>38</sup> Pada Hakikatnya memang manusia yang memiliki sebuah peran yang paling dibutuhkan dalam penentuan atas bentuk tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan air yang berada di lingkungan sekitar. dengan demikian, Allah memerintahkan kepada seluruh umat islam guna meningkatkan segala kualitas dari berbagai macam bidang, namun sebaliknya, Allah tidak mengizinkan atau melarang jika manusia berbuat tindakan yang tercela sehingga menimbulkan banyak kerugian yang dirasakan oleh manusia itu sendiri.

Dengan konteks agama dan rasa kepercayaan dapat mempengaruhi pada setiap pemikiran manusia. Di dalam islam dalam pelaksanaan serangkaian ibadah memerlukan air yang bersih dan suci, dengan begitu islam memberikan ketentuan untuk tidak membuang

---

<sup>38</sup> Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Prespektif* ( Ulama Kalimantan Selatan, ( Jakarta, Kementrian Agama RI, 2011), hlm.43

kotoran atau limbah dengan sembarangan, hal tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap sumber air dan lingkungan hidup disekitarnya. mengenai hal tersebut fiqih al-biah juga memberikan pandangan mengenai kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah pencemaran air.

Lingkungan sebagai artian dari kata al-bi'ah dalam tulisan ini dikaitkan dengan kata "fiqh" yang secara istilah mempunyai makna tentang pengetahuan hukum-hukum syariat islam dalam bentuk perbuatan- perbuatan manusia yang mana pengetahuan ini didapatkan dari beberapa dalil-dalil yang bersifat al tafshiliyah. dengan itu, Fiqih Lingkungan perlu digaris bawahi merupakan sebuah pengetahuan atau ketentuan syar'I yang konkrit terhadap persoalan ekologi atau aturan syar'i yang digunakan dalam melakukan kritikan terhadap tindakan manusia yang cenderung tidak memperlakukan lingkungan dengan baik dan secara destruktif dan eksploitatif.

Fiqih Lingkungan juga yang sekaligus dijadikan sebagai arahan atau panduan dalam peraturan untuk keselamatan kosmos. dengan kata lain bahwasannya, fiqh al-bi'ah merupakan jalan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan lingkungan dengan metode pendekatan konteks agama. Dalam hal ini Fiqih Lingkungan menjadi harapan dan mampu menjadi kerangka untuk hasil itjihad para ulama

Problematika lingkungan hidup yang tidak hanya sebatas sebuah pencemaran, sampah, penghutaaan namun bisa menjadi luas

seperti pelaksanaan pelestarian alam, hal ini juga menjadikan sebuah kritikan terhadap kontradiksi yang mengakibatkan dalam pengurusan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran meningkatnya ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

Sejauh ini pendalaman keagamaan umat islam baru berkonsentrasi terhadap pelaksanaan fiqih ibadah mahdloh meliputi sholat, saum, zakat, dan haji, sementara fiqih-fiqih lainnya seperti fiqih politik, ekonomi atau lingkungan masih perlu diperhatikan dan diperdalam. Islam selama ini hanya dilihat dari sudut pandang sabagai upacara keagamaan saja yang dapat menyebabkan terabainya realitas sosial yang tengah berkembang. ketika islam dikaitkan dengan cara pemeliharaan lingkungan, separuh orang memandang hanya sebelah mata, sedangkan umat islam (ulama) mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam membangun kesadaran. masyarakat terkait dengan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

Persoalan lingkungan hidup yang bersangkutan dengan cara melihat dan sikap hidup manusia guna melihat dirinya sendiri meskipun pada titik pengertian yang demikian inilah aturan-aturan fiqih yang berupa penjelasan dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan sunnah seperti yang tertuang di garis-garis besarnya diatas, mampu memberikan bantuan dalam cara pengembangan lingkungan hidup, Pandangan Islam dalam persoalan ini sangat jelas, sebenarnya tingkah laku manusia yang tidak sesuai dari sunnah Allah merupakan melawan

terhadap perintah Allah guna membentuk bumi, memperbaikinya, sekaligus melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak

Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik.”*

Sepenggal ayat diatas, memberikan pengertian bahwasannya Allah telah banyak menjelaskan bahwa dia tidak akan memberikan ridha dan pahalanya terhadap orang-orang yang menunjukkan sikap sombong, demikian menjaga lingkungan dan melestarikannya merupakan mempunyai kesamaan atas nilai dan maslahat pokok yang kedua adalah menjaga jiwa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan konteks hukuman dalam islam yang mengambil dasar dari Al-Qur'an dan Hadist. Bahwasanya ketika Allah berkata mengenai keindahan syurga sebagai hadiah untuk perilaku terpuji manusia, seiring berjalannya dengan ancaman azab neraka sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan manusia.dengan. Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa neraka adalah sebagai bentuk balasan hukuman dari Allah Swt untuk manusia atas kesalahan besar yang berulang kali dilakukan.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. yang dapat digunakan sebagai Hujjah dalam larangan pencemaran lingkungan, Adapun hadistnya sebagai berikut:

لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

Artinya :” *Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, dan yang tidak mengalir kemudian mandi disana*”

Hadist diatas merupakan sebuah landasan yang digunakan untuk manusia sebagai pedoman dan arahan untuk mencegah agar tidak bertindak pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan yang mampu mengakibatkan efek negatif bagi makhluk hidup lainnya dan akan membawa mudharat bagi lainnya.

Kerusakan yang diperjelaskan dalam hadist ayat dan hadist adalah kerusakan yang disebabkan oleh Tindakan-tindakan manusia yang berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral, seperti membuang limbah berbahaya dan beracun ke dalam aliran air, pembuangan sisa limbah lumpur Lapindo sidoarjo yang menjadi jalan pintas untuk mengurangi sumber lumpur, dengan ini masih sangat diperlukan Tindakan penanggulangannya beserta pengendalian, dengan harapan agar tidak semakin melebarkan pencemaran air.

Al-Qur'an memberikan penjelasan bahwasanya manusia diciptakan yang diamanahi sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai kewajiban menjaga dan melestarikan apa yang telah di ciptakan-Nya dan seluruh yang ada di dalamnya kemudian dikelola sebagaimana mestinya. terkait dengan kekhalifahan sebagai tugas yang

diberikan oleh Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan ketentuan penciptanya dan tujuan penciptanya yang telah berjalan di masyarakat, selayaknya masih diteruskan dengan ditunjang sekaligus sanksi-sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan maka harus dilaksanakan dengan lebih tegas, akurat dan efisien. dengan harapan masyarakat tidak lagi melakukan Tindakan pencemaran lingkungan terkhususnya membuang limbah, sampah, dan tidak merusak tata hidup lingkungan di sekitar Kali Porong Kabupaten Sidoarjo.

Fiqih Lingkungan mempunyai tujuan dan maksud untuk memberikan arahan dan kesadaran bagi masyarakat yang beriman. bahwasannya persoalan lingkungan hidup terkhususnya membuang limbah dialiran sungai, sampah dan lain sebagainya tidak bisa dilepaskan dari rasa tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang harus dijalankan sebagai bentuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan oleh sang pencipta.

Strategi Islam mengenai pemeliharaan lingkungan dengan menggunakan metode Pendidikan agama yang diperuntukkan para generasi muda, mencerdaskan generasi dengan nilai-nilai dalam islam dengan mempraktikkan konteks *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dengan membangun supremasi hukum, bekerja sama dengan berbagai Lembaga-lembaga nasional dan internasional. Sesungguhnya manusia juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan

lingkungan. dengan berbagai segala unsur yang terletak dalam ruang lingkungannya ditundukkan pada mereka, maka pada tahap selanjutnya mereka diarahkan untuk saling bersangkutan dengan baik dan sesuai ketentuan hukum yang telah digariskan Allah, menjalankan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam bentuk nyata.

Demikian manusia yang berada didalam dapat memanfaatkan fasilitas dan keadaan disekeliling lingkungannya, karena pada hakikatnya manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan, dengan berbagai tindakan yang masih ada melakukan pencemaran terhadap pelestarian lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain, hal ini dapat bertentangan dengan konteks kaidah fiqih. dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qaradhawi menuturkan dengan adanya penerapan hukuman sanksi berupa kurungan ( At-Ta'zir) bagi pelaku yang melakukan tindakan perusakan lingkungan hidup yang telah ditentukan oleh Pemerintah (Waliyyul amr).

Manusia dalam penggunaan fasilitas disekeliling lingkungan harus tetap memelihara lingkungan. Pembuangan limbah berbahaya dan beracun di aliran kali Porong kabupaten Sidoarjo menimbulkan beberapa dampak yang cukup dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti aroma bau yang mulai timbul dari gas limbah lumpur Lapindo,

banyak ekosistem hewan dan tumbuhan yang mati, sumber air warga juga turut merasakan keruh dan warna sudah tidak jernih lagi.

Dalam konteks pelestarian lingkungan, pemahaman ini sudah berlaku sejak lama, kemudian dengan pengetahuan ilmu alam seolah tidak berhentinya memberikan pembelajaran bahwasannya seluruh komponen ekosistem baik berwujud makhluk hidup maupun komponen alam lainnya, dalam Islam Allah sudah memberikan perintah kita sebagai makhluk hidup untuk berbuat baik terhadap lingkungan hidup dengan upaya memberikan rasa cinta kepada sekeliling kita yang terdiri atas makhluk hidup dan makhluk mati. pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari segala kegiatan manusia dalam pembuangan limbah ke aliran sungai dan kali mampu memberikan dampak pencemaran air yang secara tidak langsung dapat membahayakan lingkungan hidup, maka hukumnya haram. Memelihara kebersihan merupakan perintah agama yang harus dilakukan, apabila pembuangan limbah sisa lumpur lapindo yang terjadi di kali porong dapat mengakibatkan mudharat bagi lingkungan sekitar baik karena penyakit maupun menimbulkan aroma bau yang tidak sedap, maka diharapkan bagi pihak yang berwenang mampu memberika tindakan kebijakan untuk melakukan penanggulangan serta pengendalian agar tidak meluasnya pencemaran di kali porong, karena itulah berbuat baik kepada lingkungan merupakan bagian dari perbuatan baik. jika dapat memberi kesempatan semua makhluk hidup

( lingkungan) untuk menjalankan tugas bersujud kepada Allah sebagaimana kita. tidak boleh merusak lingkungan. dengan ini pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sama seperti halnya hidup dengan rasa ketaatan kepada Allah Swt, sedangkan bertindak merusak lingkungan sama saja dengan melakukan perbuatan yang durhaka kepada-Nya, kajian ini didasari dengan segala konteks ahklak dan konteks aqidah menjaga sama dengan keshalihan kita kepada-Nya sementara merusak adalah sebuah bentuk kedzaliman kita kepada-Nya. dengan menjaga dan melestarikan merupakan kewajiban yang harus dilakukan manusia sebagai umat islam,